

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK BUAH KAPAL MIGRAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh :

Lukita Sekar Cendani

NIM. 1521002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK BUAH KAPAL MIGRAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKITA SEKAR CENDANI

NIM : 1521002

Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK BUAH
KAPAL MIGRAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
PEMALANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Dengan demikian, persyaratan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025

Yang Menyatakan,



LUKITA SEKAR CENDANI

NIM. 1521002

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.

Jl K.H Mansyur Gg 8 No. 5, Bendan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Lukita Sekar Cendani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lukita Sekar Cendani

NIM : 1521002


Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK BUAH
KAPAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2024

Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lukita Sekar Cendani
NIM : 1521002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran Oleh Pemerintah Kabupaten Pematang

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, M. Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Tsalisa Yulianti, M.Pd.
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 15 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfir, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsha'	tsha	-
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ha	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath}ah	A	a
2.	-----◌-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	◌ي	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
B.	◌و	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	◌ا	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas

2.	يَ	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insán

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
6. القرآن : ditulis al-Qur'a>n
7. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas'a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minalla>hi*

الله تلامر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih impian besarku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan mendukung selama saya menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Indah Susanti sebagai orang tua yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis, satu-satunya orang tua sekaligus sosok paling berjasa dalam hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan atas seluruh cinta, keteguhan, dan pengorbanan yang Ibu berikan selama ini. Dalam kesendirian membesarkan saya, Ibu tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai ayah dan pelindung yang selalu hadir dalam setiap perjuangan saya. Di balik setiap pencapaian ini ada doa Ibu yang tak pernah terputus, ada lelah yang Ibu sembunyikan dengan senyuman, dan ada kekuatan yang Ibu tularkan meski dalam diam. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta semangat yang telah Ibu berikan tanpa syarat. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari bukti cinta dan bakti saya untuk Ibu, yang tak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan dan perjuanganmu.
3. Saudara-saudara kandungku, Otka Belwes Hangga Reksa dan Luhung Satria Dewangga, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan dukungan di setiap fase kehidupan ini. Terima kasih atas doa, canda tawa, motivasi, dan kebersamaan yang menguatkan saya, khususnya dalam melewati masa-masa sulit selama proses penyusunan skripsi ini. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan karya sederhana ini saya persembahkan juga sebagai bentuk cinta dan terima kasih yang tulus.
4. Kepada Nim 1521015 sebagai seseorang yang istimewa juga dalam hidup saya, yang telah menjadi pendamping dalam suka dan duka selama proses panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, semangat, dan

pengertian yang selalu kau hadirkan, bahkan di tengah keterbatasan waktu dan keadaan. Kehadiranmu menjadi penguat dalam setiap langkah, dan doamu memberi ketenangan saat saya nyaris kehilangan arah. Di balik capaian ini, ada sosokmu yang tak henti meyakinkan bahwa saya mampu melewati semuanya, yang terus ada tanpa menuntut apa-apa, hanya memberi dukungan sepenuh hati. Terima kasih telah memilih untuk tetap tinggal, memahami, dan mendampingi, meski proses ini tidak selalu mudah.

5. Teman-temanku kelas HTN A terkhusus grup ciwi-ciwi, grup pejuang cumlaude dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan motivasi yang kalian berikan selama perjalanan akademik ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, serta tempat bersandar di saat suka maupun duka. Kehadiran kalian telah memberikan warna dan semangat yang membuat proses ini terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga ikatan persahabatan yang telah terjalin selama ini terus terjaga dan menjadi salah satu kenangan terbaik yang akan selalu kami bawa dalam perjalanan hidup masing-masing.



MOTTO

“Berjuang tanpa sorak, membiarkan prestasi yang berbicara”

-Lukita Sekar Cendani-



ABSTRAK

Lukita Sekar Cendani, 2025 *Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.

Anak Buah Kapal (ABK) migran merupakan kelompok pekerja yang rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Pemalang dikenal sebagai salah satu daerah pengirim ABK migran terbanyak, khususnya pada sektor perikanan laut lepas. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural di tingkat daerah. Para ABK migran masih sering mengalami pelanggaran hak konstitusional hingga minimnya akses terhadap layanan perlindungan, baik selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke daerah asal.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan bentuk dokumentasi, observasi, dan wawancara pihak terkait. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, literatur berupa buku, laporan hasil penelitian. Data analisis dengan model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal (ABK) migran di Kabupaten Pemalang, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam kerangka negara kesejahteraan. Keberhasilan perlindungan ABK migran sangat bergantung pada komitmen negara dan pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Penelitian menelaah pemenuhan hak konstitusional ABK migran dalam kerangka negara kesejahteraan berdasarkan kebijakan dan kondisi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi protektifnya terhadap ABK migran, yang terlihat dari ketidakseimbangan regulasi, keterbatasan kompetensi ABK, kurangnya fasilitas pelatihan, dan pengawasan yang minim. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perlindungan migran yang berbasis keadilan sosial dengan penguatan peran pemerintah daerah dan pelibatan komunitas migran dalam advokasi kebijakan guna memastikan perlindungan dan kesejahteraan ABK secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum, Negara Kesejahteraan, Hak Konstitusional.

ABSTRACT

Lukita Sekar Cendani, 2025 *Fulfillment of Constitutional Rights of Migrant Ship Crew by Pemalang Regency Government*. Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.

Migrant crew members (ABK) are a group of workers who are legally, socially, and economically vulnerable. Pemalang Regency is known as one of the areas sending the most migrant crew members, especially in the high seas fisheries sector. Although legal protection has been regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, its implementation still faces various structural obstacles at the regional level. Migrant crew members still often experience rights violations, ranging from labor exploitation and violations of constitutional rights to minimal access to protection services, both while working abroad and after returning to their home areas.

This type of research is empirical legal research with a qualitative and legislative approach. Data sources consist of primary data obtained through documentation, observation, and interviews with related parties. Secondary data in the form of official documents, literature in the form of books, research reports, diaries, and so on. Data analysis with an interactive analysis model.

Based on the research findings, it can be concluded that this study aims to analyze the fulfillment of the constitutional rights of migrant crew members (ABK) in Pemalang Regency and evaluate the effectiveness of policies and the role of local governments within the framework of a welfare state. The success of protecting migrant crew members depends heavily on the commitment of the state and stakeholders to implementing inclusive, responsive, and socially just policies. The study examines the fulfillment of the constitutional rights of migrant crew members within the framework of a welfare state based on policies and field conditions. The results of the study indicate that the state has not fully carried out its protective function for migrant crew members, as seen from the imbalance of regulations, limited competencies of crew members, lack of training facilities, and minimal supervision. Therefore, it is necessary to have a social justice-based migrant protection governance by strengthening the role of local governments and involving migrant communities in policy advocacy to ensure comprehensive and sustainable protection and welfare of crew members.

Keywords: Crew, Legal Protection, Welfare State, Constitutional Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, skripsi ini telah selesai. Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi;
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah;
7. Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Jaya;
8. Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pematang Jaya;
9. Keluarga tercinta, terutama Indah Susanti (Ibu), Otka Belwes Hangga Reksa (Kakak), dan Luhung Satria Dewangga (Adik) yang senantiasa memberikan do'a kepercayaan serta ridho dalam setiap aktivitas serta mendengar keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan

10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 24 Juni 2025

Penulis,



Lukita Sekar Cendani


NIM. 1521002



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL	22
A. Teori Negara Kesejahteraan Dan Ham.....	22
B. Konsep Hak Konstitusional	28
C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal	32
BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Pelanggaran Hak Yang Didapatkan Abk Di Kabupaten Pematang	37
B. Pemenuhan Hak Konstitusional Abk Di Kabupaten Pematang	42

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	47
A. Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Memenuhi Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran di Kabupaten Pemalang	47
B. Peran dan Tanggung Jawab Serikat Buruh Migran Indonesia Pemalang dalam mendukung strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pematang merupakan salah satu daerah kantong pekerja migran di Indonesia, khususnya yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di sektor perikanan laut lepas. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang, jumlah warga yang bekerja sebagai ABK migran mengalami fluktuasi: pada tahun 2022 tercatat sebanyak 498 orang, kemudian meningkat menjadi 619 orang pada tahun 2023. Jumlah ini sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 506 orang, dan hingga pertengahan tahun 2025 (Januari–Juni), telah tercatat 212 orang yang kembali diberangkatkan ke luar negeri sebagai ABK.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa bekerja sebagai ABK tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.

Tingginya minat masyarakat Pematang untuk bekerja di luar negeri tidak lepas dari ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak warga rela bekerja di luar negeri dengan harapan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Di sisi lain Negara juga diuntungkan didalam persoalan ini karena bisa menambah pengisian devisa negara, oleh karena itu Anak Buah Kapal atau yang biasa disingkat dengan ABK perlu perhatian yang serius terhadap peran dan fungsi mereka. Termasuk pemenuhan hak dan perlindungan hukumnya.

Dalam lanskap ketenagakerjaan global, keberadaan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing menjadi salah satu fenomena migrasi tenaga kerja yang cukup menonjol. Meskipun profesi ini kerap berada di luar sorotan wacana arus utama mengenai pekerja migran, secara normatif status hukum ABK tidak dapat dipisahkan dari kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang

¹ Laporan Data Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

menyatakan bahwa PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, ABK yang direkrut oleh agen atau perusahaan dalam negeri untuk bekerja di kapal asing, baik kapal perikanan maupun kapal niaga, telah memenuhi unsur-unsur utama sebagai pekerja migran: warga negara Indonesia, bekerja secara kontraktual, dan berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Penegasan lebih lanjut hadir melalui Permenaker Nomor 22 Tahun 2022 yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi awak kapal migran, menunjukkan bahwa negara telah mengakui secara resmi status hukum ABK dalam kerangka perlindungan pekerja migran.

Dari perspektif pemenuhan hak konstitusional, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, termasuk Anak Buah Kapal (ABK), merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam menjalankan mandat konstitusi, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, ABK sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar yurisdiksi teritorial negara tetap menjadi subjek hak konstitusional yang wajib dilindungi. Negara tidak boleh memutuskan hubungan kewarganegaraan haknya karena pekerja berada di wilayah hukum asing. Sebaliknya, negara berkewajiban proaktif menjamin agar hak-hak konstitusional mereka tetap dihormati, dijamin, dan dipenuhi.

Pemenuhan hak konstitusional bagi ABK mencakup berbagai aspek penting, seperti hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi, hak atas upah layak, hak atas perlindungan hukum, hak atas jaminan keselamatan kerja, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum dan pelayanan konsuler apabila menghadapi masalah di luar negeri. Perlindungan ini bersifat imperatif karena menyangkut martabat manusia dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa mekanisme perlindungan terhadap pekerja migran, termasuk ABK, bukan hanya hadir secara normatif dalam bentuk undang-undang, melainkan juga terimplementasi secara efektif dalam kebijakan

dan praktik birokrasi. Kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian konstitusional yang berdampak pada perampasan hak-hak warga negara.

Lebih jauh, pemenuhan hak konstitusional tidak cukup hanya dengan menciptakan regulasi, melainkan juga harus disertai penguatan kelembagaan, akses terhadap keadilan, transparansi informasi, dan edukasi hukum bagi calon pekerja migran. Dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan, kehadiran negara dalam menjamin hak-hak ABK adalah representasi dari keberpihakan terhadap kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam sistem ekonomi global. Dengan demikian, perlindungan terhadap ABK sebagai bagian dari pekerja migran tidak semata-mata bersifat administratif atau teknis, tetapi merupakan bentuk penghormatan dan pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana dijamin oleh konstitusi.²

Jika melihat fakta yuridis bahwasannya pemenuhan hak konstitusional wajib diberikan kepada seluruh warga negara yang. Dimana setiap warga berhak memperoleh pemenuhan hak dan perlindungannya terutama anak buah kapal. Namun sayangnya, dalam praktiknya, banyak sekali ABK yang menghadapi permasalahan yang tidak manusiawi seperti tidak dibayarkannya upah secara layak sebagaimana perjanjian kerja laut, jam kerja yang berlebihan, kekerasan fisik dan verbal di atas kapal, hingga terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum ketika menghadapi masalah.³ Laporan dari Serikat Pekerja dan organisasi HAM seperti Migrant CARE menunjukkan bahwasannya banyak para ABK yang bekerja di dalam kapal ikan bendera asing bahkan mengalami eksploitasi mirip dengan perbudakan modern.⁴ Penyebab permasalahan tersebut dikarenakan perlindungan yang diberikan kepada ABK sangat lemah dan terbatas. Kenyataan ini tercermin dari masih maraknya pelanggaran hak yang dialami oleh para

² Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

³ Budi Suharyo, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1, (2020), hlm. 995-96.

⁴ Laporan Investigasi Eksploitasi ABK di Kapal Ikan Asing, Migrant CARE, (2021).

pekerja, mulai sejak proses keberangkatan menuju negara tujuan, selama masa kerja di luar negeri, hingga kepulangan mereka ke Indonesia.⁵

Salah satu unsur hak konstitusional yang dijamin bagi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum atas hak asasi manusia. Dengan begitu peran Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh Migran di perlukan dalam ruang lingkup ABK. Dinas Tenaga Kerja Daerah mempunyai kewajiban berdasarkan pasal 76 PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu berbunyi “Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah Kabupaten/Kota harus mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf j pada waktu sebelum bekerja dan setelah bekerja.”⁶ Jadi ketika ada PMI yang haknya dilanggar maka secara tidak langsung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang akan mengawasi dan mendampingi untuk penanganan kasus setelah adanya aduan dari pihak terkait, begitu juga dengan lembaga lainnya seperti Serikat Buruh Migran Indonesia Pemalang atau yang biasa dikenal dengan sebutan SBMI Pemalang yang dimana bisa memberikan perlindungan bagi para PMI dengan kinerja yang bernama advokasi kasus yaitu wajib mendampingi pmi yang bermasalah untuk menuntaskan permasalahannya, karena pada dasarnya sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya bagi PMI yang tidak bermasalah maupun PMI yang bermasalah juga sama-sama mempunyai kesempatan yang sama yaitu dalam bentuk perlindungan.⁷

Dari fakta diatas membuat penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam memenuhi hak konsisusional dari para ABK ketika haknya dilanggar. Sehingga penulis mengkaji secara mendalam serta hasilnya dituangkan di dalam skripsi yang berjudul

⁵ Anggi Rachma Zakia Fitri and Heru Sugiyono, “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 972, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.

⁶ Pasal 76 PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁷ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

“Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Buah Kapal Migran Oleh Pemerintah Kabupaten Pematang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran di Kabupaten Pematang ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Pematang dalam memenuhi hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran, serta bagaimana peran dan tanggung jawab Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Pematang dalam mendukung upaya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran di Kabupaten Pematang.
2. Untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten Pematang dalam memenuhi hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran, serta bagaimana peran dan tanggung jawab Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Pematang dalam mendukung upaya tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Secara teoritis, harapannya mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dengan fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak buah kapal migran di Kabupaten Pematang.
 - b. Secara teoritis, harapannya mampu memberikan referensi terhadap penelitian berikutnya dengan materi serupa.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan edukasi khususnya mengenai pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran di Kabupaten Pematang.
 - b. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rasa aman dan pemenuhan hak konstitusional bagi para Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pematang.

- c. Bagi penulis sendiri, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pembelajaran dan perluasan ilmu khususnya di bidang Hukum Tatanegara.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Konstitusional

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam struktur bernegara yang tidak dapat dianggap remeh perannya.⁸ Ia mencakup seluruh prinsip dasar atau norma fundamental yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Salah satu aspek penting dari konstitusi adalah jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara, yang dikenal sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional sendiri dapat dikatakan atau diterjemahkan sebagai hak asasi manusia yang dimana sudah benar-benar tercantum dengan jelas di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak-hak ini telah diakui secara legal sebagai bagian dari hak setiap warga negara yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi kekuasaannya. Dalam negara demokratis, hak konstitusional memiliki posisi sentral karena menjadi sarana utama untuk menuntut keadilan dan menjamin kesetaraan hak di hadapan hukum.⁹ Hak-hak yang termasuk dalam kategori hak konstitusional mencakup berbagai aspek kehidupan warga negara, seperti hak atas status kewarganegaraan, hak untuk mengembangkan potensi diri, hak untuk hidup secara layak, hak kebebasan berpikir dan menentukan pilihan, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang sesuai, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, serta hak atas kepastian hukum dan perlindungan keadilan. Selain itu, warga negara juga dijamin untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ancaman, serta memperoleh

⁸ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 1, No. 1 (2023): hlm. 25, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

⁹ Yogi Hardiman, "Mulawarman LawReview," *Mulawarman Law Review*, Vol.7, No. 1 (2020): hlm. 55.

hak atas kesehatan, membentuk keluarga, dan memperjuangkan hak-hak mereka melalui mekanisme hukum yang sah.¹⁰

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, konstitusi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, hak konstitusional pekerja pun turut diatur secara tegas dalam UUD 1945 pasca amandemen, mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak pekerja secara adil dan berkeadilan, yang diantaranya seperti:

- a. Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, artinya bahwasannya setiap pekerja mempunyai hak mendapatkan standar kehidupan yang layak sebagaimana semestinya;
- b. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yaitu bagi setiap pekerja mempunyai kebebasan untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi, serta mengeluarkan pendapatnya baik melalui lisan, tulisan, dan lain sebagainya;
- c. Hak mendapat kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwasannya tiap pekerja berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan jaminan hukum serta persamaan perlakuan dan keadilan di muka hukum;
- d. Hak upah, yaitu tiap pekerja berhak mendapatkan upah berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.¹¹

Sesudah itu, terdapat juga beberapa hak buruh migran yang dilindungi yaitu seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak mendapatkan perlindungan sosial secara lintas batas negara dan tak kalah pentingnya yaitu perlindungan HAM bagi para pekerja migran.¹²

2. Konsep Anak Buah Kapal (ABK)

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melaksanakan pekerjaan dengan mendapatkan upah

¹⁰ Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.8, N0.2 (2021), hlm. 186-187.

¹¹ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, disusun oleh Moch. Iqbal, *Sinergitas Antar Aparatur Penegak Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana Terkait Eksekutabilitas Putusan In Kracht PHI*, 2017, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, hlm. 69.

dalam jangkauan di luar wilayah Republik Indonesia. Terdapat beberapa kategori seseorang dapat dikatakan sebagai pekerja migran Indonesia yaitu memenuhi syarat maupun terdaftar; akan, sedang, atau telah melaksanakan pekerjaan; dengan mendapatkan upah; dan di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, anak buah kapal atau awak kapal merupakan pekerja migran Indonesia.

Anak Buah Kapal (ABK) kerap disebut sebagai pelaut, sebuah profesi yang telah eksis sejak zaman dahulu kala, ketika kapal layar menjadi modal transportasi utama di perairan. Dalam konteks modern, istilah pelaut mengacu pada individu yang bekerja di atas kapal, termasuk mereka yang bertugas dalam pengoperasian kapal layar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Anak Buah Kapal didefinisikan sebagai seluruh awak kapal kecuali nahkoda.¹³ Definisi serupa juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa “pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal atau berlayar di laut.”¹⁴ Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan menyebutkan bahwa “Anak Buah Kapal merupakan awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal”¹⁵

Hubungan kerja antara ABK dan pemilik kapal atau pihak pemberi kerja dijalankan melalui suatu perangkat hukum yang disebut Perjanjian Kerja Laut (PKL). Dokumen ini menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam ruang lingkup pekerjaan di laut. PKL mencakup ketentuan penting seperti syarat kerja di kapal, jaminan upah yang layak, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, asuransi kecelakaan, serta kepastian hukum yang mengacu pada regulasi yang berlaku. Meskipun idealnya PKL memberikan perlindungan hukum yang setara bagi ABK dan pemilik kapal, kenyataannya di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Banyak ABK mengalami kerentanan hukum dan perlakuan yang tidak adil, sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap aspek normatif dan

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

¹⁴ Pusat Bahasa Indonesia, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001).

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

implementasi PKL guna menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi di sektor perairan.¹⁶

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika membahas keberadaan ABK migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Meski jumlah mereka tergolong besar, perlindungan yang mereka terima kerap kali tidak memadai. Banyak dari mereka mengalami pelanggaran terhadap hak-hak dasar akibat lemahnya isi perjanjian kerja, kurangnya pengawasan dari negara, serta sistem perlindungan hukum yang belum menyeluruh. Situasi ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan optimal bagi warga negaranya yang bekerja di sektor pelayaran internasional. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional ABK migran menjadi kebutuhan mendesak demi menegakkan keadilan sosial dan menjaga martabat tenaga kerja Indonesia di mata dunia.

Untuk dapat bekerja secara legal sebagai ABK migran, seseorang diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
- d. Disijil.¹⁷

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak pokok yang melekat secara alamiah pada setiap individu sebagai perwujudan dari martabat kemanusiaannya. Dalam tataran internasional, istilah ini dikenal dengan sebutan *human rights* dalam bahasa Inggris, *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti "hak-hak manusia", dan dalam bahasa Arab disebut

¹⁶ I P H Parwita, I N P Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal Pada Perusahaan Kapal Ikan Di Pelabuhan Benoa Denpasar," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2022), hlm. 570, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5350.569-575>.

¹⁷ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Huquq al-Insan.¹⁸ HAM bersifat kodrati, yang berarti hak tersebut tidak berasal dari pemberian negara atau pihak lain, melainkan bersumber langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, eksistensi HAM tidak ditentukan oleh pengakuan hukum, tetapi hukum positif memiliki kewajiban untuk melindunginya sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab.

Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J.¹⁹ Pasal-pasal ini mengatur beragam hak konstitusional warga negara, seperti hak atas kehidupan, hak mendapatkan rasa aman, kebebasan berpikir, beragama, berkumpul, memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengaturan ini, HAM secara otomatis termasuk ke dalam hak konstitusional yang wajib dilindungi dan dijaga oleh negara. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menegaskan bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM merupakan kewajiban konstitusional negara dalam menjalankan peran sebagai pelindung rakyatnya.

Secara internasional, pengakuan terhadap HAM diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi tersebut terdiri dari bagian pembukaan dan 30 pasal yang secara menyeluruh merinci tentang hak-hak serta kebebasan esensial yang setiap manusia pasti memilikinya tanpa diskriminasi. DUHAM menegaskan bahwa penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia menjadi landasan utama bagi terciptanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Konsep HAM yang diakui secara global tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada berikut ini:

- a. Hak Sipil dan Politik: Hak-hak ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berekspresi, serta menjalankan keyakinan beragama. Selain itu, termasuk pula hak untuk hidup, hak memperoleh perlindungan dari tindakan penyiksaan, kebebasan dari penahanan tanpa

¹⁸ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021, hlm. 1.

¹⁹ pasal 28 (A) hingga 28 (J) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

dasar hukum, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang adil dan setara di mata hukum, serta hak untuk ikut serta dalam proses politik.

- b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Kategori ini meliputi hak individu guna mendapatkan pekerjaan yang pantas, standar hidup yang mencukupi, akses terhadap pendidikan, hunian yang layak, pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan dan air bersih, partisipasi dalam kehidupan budaya, serta hak kepemilikan atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap hak cipta.
- c. Prinsip Non-Diskriminasi: Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa membedakan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, etnis, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik lainnya. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan diskriminasi yang bersifat sistemik atau struktural.
- d. Partisipasi dan Keterlibatan Publik: Gagasan ini menggarisbawahi perlunya keterlibatan langsung setiap individu dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupannya, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Setiap orang berhak untuk dilibatkan dalam proses tersebut dan berhak atas informasi yang relevan.
- e. Kebebasan Pribadi dan Otonomi Individu: Setiap individu memiliki hak untuk berpikir, berkeyakinan, menyampaikan pandangan, dan menentukan arah hidupnya secara mandiri, selama tidak merugikan hak orang lain. Kebebasan ini meliputi hak untuk memilih agama dan keyakinan tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk negara atau kelompok lain.
- f. Tanggung Jawab Negara terhadap HAM: Negara bertanggung jawab secara utama dalam melindungi, menjunjung tinggi, dan merealisasikan hak asasi seluruh warga negaranya. Negara berkewajiban untuk mengantisipasi pelanggaran hak asasi manusia, memberikan akses hukum yang adil dan setara, serta menjamin perlindungan hak-hak warga dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Negara juga harus menjamin keberadaan lembaga dan mekanisme yang berfungsi secara efektif untuk menjaga hak-hak tersebut agar tetap terlindungi tanpa diskriminasi terhadap ras, gender,

agama, kebangsaan, bahasa, etnisitas, atau status sosial lainnya.²⁰ Tanggung jawab ini juga mencakup perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK), yang menjadi bagian dari warga negara. Negara wajib memastikan bahwa ABK memperoleh perlakuan yang adil, akses terhadap layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pentingnya peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak ABK dan menciptakan kondisi kerja yang aman, adil, dan manusiawi.²¹

Hak Asasi Manusia diperlukan bukan sekedar agar dapat perlindungan atau hanya mendapatkan haknya saja, akan tetapi digunakan juga dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang lainnya, yang dimana disebut sebagai landasan moral. Begitu halnya dengan PMI juga mempunyai HAM yang dimana harus dilindungi oleh negara, tidak hanya PMI yang legal saja PMI yang bermasalah juga mempunyai HAM yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk dilindungi, karena mereka semua juga termasuk warga negara yang berhak memperoleh persamaan perlakuan dan keadilan di dalam suatu pemerintahan, yang dituangkan di dalam pasal 28 D ayat (3) UUD 1945.

4. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan mulai dikenal pada abad ke-20 sebagai respons terhadap ketimpangan sosial yang terjadi pada abad sebelumnya. Menurut pandangan Krenenburg, negara kesejahteraan tidak hanya hadir untuk melayani kepentingan segelintir elit atau penguasa, melainkan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat secara merata.²² Pandangan ini berakar pada realitas ekonomi abad ke-19, di mana sektor-sektor penting seperti perdagangan, bisnis, dan pertanian masih didominasi

²⁰ Andi Sugistino Prayoga, dkk, “Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Global Citizen*, Vol. X, No. 1, (2021), hlm. 15.

²¹ Insan Noor Zaman Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, “*Hak Asasi Manusia*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 1, No. 4, (2020), hlm. 515-516.

²² Isrok dan Dhia Al-Uyun, *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)* UB Press, Malang, 2020, hlm. 23.

oleh kalangan bangsawan, sehingga menciptakan jurang kesenjangan ekonomi yang sangat lebar. Oleh karena itu, dalam kerangka negara kesejahteraan, negara dituntut untuk tidak bersikap pasif, tetapi turut serta secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat demi menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Konsep Negara Kesejahteraan mencakup berbagai pendekatan untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Secara umum, konsep ini terbagi dalam dua sub model yang berbeda. Model pertama adalah model universal, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan secara merata kepada semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Dalam model ini, setiap individu berhak atas layanan sosial dan kesejahteraan, termasuk kelompok yang kaya maupun miskin. Sementara itu, model kedua adalah model selektif, yang lebih fokus pada pemberian kesejahteraan kepada mereka yang dianggap paling membutuhkan, yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah atau rentan. Perbedaan kedua model ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menerima manfaat negara, dengan model universal menekankan pada inklusivitas dan model selektif lebih menekankan pada prinsip keadilan sosial berdasarkan kebutuhan. Pemilihan antara kedua model ini seringkali bergantung pada prioritas kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi suatu negara.²³

Selain menggunakan pendekatan tertentu, konsep negara kesejahteraan juga mencakup berbagai aspek penting seperti politik, hukum, serta aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek politik, negara dituntut untuk membatasi kekuasaannya dalam ranah politik agar tidak bersifat otoriter. Pada aspek hukum, negara wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan-aturan dan dasar hukum yang ada. Sementara pada aspek sosial-ekonomi, tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan di bidang sosial maupun ekonomi guna menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

²³ Budi Setiyono, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, Cet. 1, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 42.

Adapun karakteristik yang menandai konsep Negara Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak sosial dan ekonomi dijadikan prioritas utama untuk dipenuhi dan dijaga keberlangsungannya dalam sistem negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
- b. Pengambilan keputusan lebih mengutamakan efisiensi dan pendekatan manajerial dibandingkan pembagian kekuasaan secara politis, yang mengakibatkan peran lembaga eksekutif menjadi lebih dominan dibandingkan legislatif.
- c. Hak kepemilikan tidak dianggap sebagai hak yang absolut, melainkan dapat dibatasi demi kepentingan umum dan keadilan sosial.
- d. Fungsi negara mencakup lebih dari sekedar memelihara keamanan dan ketertiban umum, melainkan juga turut andil dalam kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Peraturan dalam hukum administrasi publik semakin luas ruang lingkungannya, mencakup berbagai aspek sosial-ekonomi dan memberikan tanggung jawab tertentu kepada warga negara.
- f. Seiring dengan meningkatnya keterlibatan negara dalam kehidupan masyarakat, hukum publik cenderung mengambil alih peran dominan dibandingkan hukum privat.
- g. Negara hukum dalam model kesejahteraan lebih menekankan pada aspek material, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial yang bersifat nyata dan menyeluruh.²⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Adapun sejumlah kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Windi Alrista (2019) dengan judul “Hak-hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia di Malaysia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang membahas perlindungan

²⁴Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, <http://triwidadowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>, diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 23.32 wib.

hak-hak konstitusional buruh migran Indonesia di Malaysia, khususnya terhadap praktik-praktik eksploitasi yang dialami mulai dari tahap pra-penempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana lemahnya perlindungan hukum terhadap buruh migran di negara penempatan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.²⁵ Penelitian Arista dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional pekerja migran Indonesia. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Arista meneliti konteks perlindungan buruh migran di luar negeri (Malaysia), sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal (ABK) migran di Kabupaten Pematang sebagai daerah pengirim. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda, penelitian Arista menggunakan pendekatan yuridis normatif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada titik fokusnya terhadap keterlibatan pemerintah daerah dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam pemenuhan hak-hak konstitusional ABK migran, serta analisisnya yang menggunakan kerangka teori negara kesejahteraan sebagai dasar untuk menilai efektivitas perlindungan yang diberikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hidayah (2015) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Korban Exploitation Rape”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan difokuskan pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di luar negeri yang menjadi korban kekerasan seksual (exploitation rape). Penelitian tersebut menyoroti dua aspek penting: peranan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang. Persamaan antara penelitian Farida dan penelitian ini terletak

²⁵ Windi Arista, “*Hak-Hak Konstitusional Buruh Migran Indonesia di Malaysia*”, Jurnal Lex Librum, Vol. VI, No. 1, (2019), hlm. 111-114.

pada fokus terhadap pelanggaran hak-hak pekerja migran dan perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah dalam proses perlindungan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam objek dan ruang lingkup pembahasan. Penelitian Farida lebih menitikberatkan pada kasus kekerasan seksual terhadap TKW di luar negeri, sementara penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal (ABK) migran asal Kabupaten Pematang Jaya yang kerap mengalami pelanggaran hak meskipun telah kembali ke daerah asal. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi secara lebih luas bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam mengadvokasi dan menangani permasalahan yang dialami oleh para ABK migran. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis empiris yang terfokus pada konteks lokal, keterlibatan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, serta penggunaan teori negara kesejahteraan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas perlindungan yang diberikan.²⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sunawar Sukowati (2016) berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” merupakan penelitian hukum normatif yang membahas pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam proses penempatan ke luar negeri. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, serta bagaimana kebijakan itu mengatur hak-hak pekerja sebelum diberangkatkan, guna mengurangi risiko kesalahan dalam penyaluran tenaga kerja yang dapat merugikan pihak TKI. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama membahas tentang perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Namun, terdapat perbedaan signifikan dari sisi pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian Sunawar

²⁶ Farida Nur Hidayah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Korban Exploitation Rape*”, Semarang: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Tahun (2015).

menekankan pada aspek penempatan dan perlindungan pra-keberangkatan berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004, yang kini sudah tidak berlaku, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal (ABK) migran di Kabupaten Pemalang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang merupakan regulasi terbaru mengenai perlindungan PMI. Penelitian ini juga menitikberatkan pada penanganan kasus pelanggaran hak ABK secara aktual, serta peran pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil seperti SBMI dalam kerangka pelaksanaan negara kesejahteraan. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terlihat dari aktualisasi norma hukum yang digunakan, pendekatan yuridis empiris yang berbasis lapangan, dan analisis terhadap peran aktor lokal dalam memastikan perlindungan hak-hak konstitusional pekerja migran sektor kelautan.²⁷

Tinjauan terhadap tiga penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia masih menjadi isu sentral dalam studi hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks pemenuhan hak-hak konstitusional mereka. Penelitian oleh Windi Alrista (2019), Farida Nur Hidayah (2015), dan Sunawar Sukowati (2016) sama-sama menyoroti kelemahan perlindungan hukum bagi pekerja migran, terutama dalam konteks eksploitasi dan kekerasan yang mereka alami, baik di luar negeri maupun dalam proses penempatan.

Namun, penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) yang signifikan dengan memfokuskan kajiannya pada pemenuhan hak-hak konstitusional Anak Buah Kapal (ABK) migran di daerah asal, yakni Kabupaten Pemalang, menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berbasis pada data lapangan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran aktif pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam mendampingi dan memperjuangkan hak-hak ABK yang seringkali terabaikan. Penggunaan kerangka teori negara kesejahteraan menjadi

²⁷ Sunawar Sukowati, "*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*". Semarang: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Tahun (2016).

pembeda utama dalam menilai efektivitas perlindungan yang diberikan negara terhadap pekerja migran sektor kelautan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi yang sudah ada, tetapi juga memperdalamnya dalam konteks lokal dan aktual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian hukum empiris. Penelitian dengan jenis yuridis empiris dikenal juga dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau tafsiran lainnya penelitian lapangan dengan tujuan agar mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta serta berbagai data yang sedang diperlukan, selanjutnya data tersebut dijadikan satu, setelah itu diidentifikasi permasalahan yang berakhir pada penyelesaian masalah.

Dalam konteks ini, penelitian yang penulis bahas adalah penelitian yuridis emspiris, alasannya karena termasuk ke dalam penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti, yakni pada di Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh Migran Indonesia Pematang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ada dua macam, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk melihat aturan undang-undang yang berkaitan dengan terkait pemenuhan hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran di Kabupaten Pematang.
- b. Pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif ini, data-data yang didapatkan oleh penulis berasal dari pengumpulan data maupun informasi dari kalangan berbagai sumber dan nantinya akan dikaji lebih lanjut terkait dengan beberapa kasus-kasus yang terjadi.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dinas Tenaga Kerja Pematang yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 35, Bojombata, Kec. Pematang,

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 144.

Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk lokasi dari Serikat Buruh Migran Indonesia Pemalang atau yang biasa dikenal dengan SBMI Pemalang berada di Perumahan Sugihwaras Indah, Jl. Hiu I No. 230, RT.05/RW. 12, Cokrah, Sugihwaras, Kec, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan peneliti melakukan lokasi penelitian di Kabupaten Pemalang karena dapat dijumpai dengan mudah dan untuk lembaga SBMI sendiri tidak ada di wilayah Pekalongan, dan hanya terdapat di Kabupaten Pemalang.

4. Sumber Data

Dalam pembahasan penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, data primer dianggap sebagai sumber utama yang sangat penting dalam suatu penelitian.

Adapun bahan hukum primer yang dimanfaatkan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Sedangkan sumber data sekunder dikategorikan sebagai data pelengkap saja dari sumber data primer atau makna lainnya yaitu data yang sumber perolehannya berdasarkan sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data

sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, literatur berupa buku, laporan hasil penelitian, catatan harian, serta sebagainya.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan. Penulis dalam hal ini melakukan observasi kepada Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh Migran Indonesia Pematang.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, narasumber adalah seseorang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Pewawancara harus menyiapkan pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis dengan maksud agar memudahkan saat melakukan sesi wawancara. Tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh keakuratan informasi dari narasumber yang bersangkutan, disini pihak yang diwawancara yaitu Lembaga Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh Migran Indonesia Pematang.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data, selain observasi dan wawancara juga terdapat metode dokumentasi. Teknik ini melibatkan penggunaan data yang bersumber dari materi tertulis maupun visual. Sumber tersebut dapat berupa buku, majalah, arsip, dokumen resmi maupun pribadi, serta foto-foto yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai dokumen, gambar, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia.³⁰

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 297.

³⁰ Suteki, Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 216-217.

6. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan data, penyederhanaan data (reduksi), penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Umumnya, analisis Miles dan Huberman digunakan dalam penelitian yang datanya diperoleh langsung melalui kegiatan di lapangan.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini tersusun menjadi lima bab yang mempunyai klasifikasi yang dimana mempunyai klasifikasi yang berbeda, akan tetapi pada intinya memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan. Pembagiannya diantaranya sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan, berisi pembahasan gambaran umum yang mengatur susunan dan isi proposal skripsi mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka (kerangka teori dan penelitian yang relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, menguraikan tentang landasan teori, maksud teori tersebut yakni tentang teori negara kesejahteraan dan HAM, konsep hak konstitusional, dan perlindungan hukum bagi ABK.

BAB III, menguraikan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan mulai pelanggaran hak yang didapatkan ABK di Kabupaten Pematang dan bagaimana pemenuhan hak konstitusional ABK di Kabupaten Pematang.

BAB IV, menguraikan tentang analisis hasil penelitian. Bab ini berisi analisis upaya Pemerintah Kabupaten Pematang dalam memenuhi hak konstitusional Anak Buah Kapal Migran di Kabupaten Pematang, selanjutnya analisis kedua difokuskan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dari Serikat Buruh Migran Indonesia Pematang dalam mendukung strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pematang.

BAB V, bab ini merupakan puncak terakhir dari pembahasan yang berisi penutup, meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup yang dihasilkan oleh peneliti.

³¹ Mely Novasari Harahap, "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman", Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9, (2021), hlm. 2646-2649.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari temuan yang diperoleh, jelas terlihat bahwa pemenuhan hak konstitusional ABK di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak yang terkait. Banyak anak buah kapal di Kabupaten Pematang Jaya yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka, yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang menghambat pemenuhan hak konstitusional ABK antara lain adalah ketidaksesuaian dan ketidaksiharasan dalam regulasi hukum yang berlaku, yang sering kali membingungkan dan kurang efektif dalam melindungi hak-hak ABK. Selain itu, masalah sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai juga menjadi salah satu penyebab utama, di mana banyak ABK yang tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja di laut, baik dari sisi keterampilan teknis maupun pengetahuan tentang peraturan yang berlaku di industri perkapalan. Tidak hanya itu, banyak ABK yang tidak dibekali dengan keterampilan bahasa yang memadai, yang sangat penting dalam berkomunikasi dan memahami prosedur-prosedur keselamatan serta peraturan internasional yang berlaku. Selanjutnya, faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak terkait, sehingga berdampak pada kurangnya fasilitas dan program pelatihan yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas kerja ABK. Selain itu, kurangnya pengawasan yang intensif dari instansi yang berwenang juga memperburuk kondisi ini, karena tanpa pengawasan yang memadai, pelanggaran hak-hak ABK cenderung dibiarkan tanpa tindakan tegas. Oleh karena itu, berbagai faktor ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk memastikan bahwa hak konstitusional anak buah kapal dapat terpenuhi dengan baik, demi kesejahteraan mereka dan keberlanjutan industri perkapalan di Kabupaten Pematang Jaya.

2. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya telah mengambil berbagai upaya strategis untuk menghadapi permasalahan yang dialami oleh para anak buah kapal (ABK) migran dari daerah tersebut. Upaya tersebut meliputi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan bagi tenaga kerja migran, khususnya ABK. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan pelatihan keterampilan serta penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kompetensi kerja di kapal internasional. Dalam mendukung program tersebut, alokasi anggaran khusus juga telah diajukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan dan perlindungan. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya membentuk pelayanan terpadu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh Migran Indonesia yang dikenal sebagai Migrant Worker Resource Center (MRC), sebagai pusat layanan informasi, edukasi, serta pendampingan bagi ABK. Dengan rangkaian upaya ini, diharapkan perlindungan bagi anak buah kapal asal Kabupaten Pematang Jaya dapat terlaksana secara lebih optimal dan menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kepada permasalahan yang telah diteliti, maka peneliti di sini mencoba memberikan beberapa rekomendasi saran berupa :

1. Penyediaan pelatihan bahasa asing untuk calon anak buah kapal, Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya diharapkan dapat memberikan pelatihan tersebut, terutama bahasa Inggris bagi calon anak buah kapal sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri. Pelatihan bahasa asing ini nantinya akan sangat membantu di dalam perihal pengurangan kesalahpahaman saat para anak buah kapal bekerja di luar negeri, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja internasional.
2. Meningkatkan penyuluhan tentang hak dan kewajiban anak buah kapal, bahwasannya di sini Dinas Tenaga Kerja dan Serikat Buruh Migran perlu menyelenggarakan lebih banyak lagi penyuluhan dan seminar mengenai hak-hak anak buah kapal, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan


keselamatan dan keamanan kerja. Hal ini dikatakan penting agar anak buah kapal memahami apa yang menjadi hak mereka selama bekerja di luar negeri dan juga dapat menghindari potensi pelanggaran hak yang sering terjadi akibat ketidaktahuan.

3. Bagi anak buah kapal migran yang berasal dari Kabupaten Pematang Jaya berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jika diantara mereka mengalami kasus permasalahan langsung melaporkan atau mengadukan kepada Dinas Tenaga Kerja maupun ke Serikat Buruh Migran Indonesia agar laporan tersebut dapat langsung ditindaklanjuti oleh instansi terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia. Bahkan jika anggota keluarga dari anak buah kapal mengetahui adanya permasalahan pelanggaran hak, hal tersebut juga bisa diadukan kepada dua Lembaga di atas.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pematang Jaya, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap proses perekrutan serta penempatan anak buah kapal (ABK) migran agar lebih transparan dan bebas dari praktik eksploitasi. Selain itu, diperlukan penyediaan pelatihan pra keberangkatan yang komprehensif bagi calon ABK, mencakup aspek hukum, keselamatan kerja, serta pemahaman hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja migran. Instansi terkait juga sebaiknya membangun mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses oleh ABK saat berada di luar negeri, termasuk jalur pengaduan yang cepat dan responsif terhadap berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap ABK hendaknya tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan sosial dan kesehatan, baik selama masa kerja di luar negeri maupun setelah kembali ke daerah asal.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai pengalaman langsung ABK migran di negara tujuan, termasuk hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses perlindungan hukum dan sosial. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah atau pusat dalam menangani permasalahan ABK migran. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam maupun studi

komparatif antar daerah pengirim ABK juga dapat memberikan kontribusi yang lebih kaya terhadap pengembangan kebijakan perlindungan tenaga kerja migran



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andersen, J.G. 2020. “welfare states and welfare state Theory” dalam Khuzaifah Dimiyati, Absori, Klik Wardiono, Elviandri. *Geneologi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia* . Genta Publishing: Yogyakarta.
- Arifin, Firdaus. 2021. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshidiqie, Jimly. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Fahrudin, Andi. 2020. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung:Refika Adinata)
- Isrok dan Dhia Al-Uyun. 2020. *Ilmu Negara (berjalan dalam dunia abstrak)* UB Press. Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Qamar, Nurul. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Semarang:Sinar Grafika).
- Setiyono, Budi. 2020. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Cet. 1. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia).
- Sugiyono. 2021. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta).
- Suteki dan Taufani, Galang. 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. (Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Wahyu, Wibowo. 2020. *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta:Pusat Studi Hukum Militer. 2014).
- Yulia, Rena. 2020. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ed. 1. cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Jurnal

- Amelia, Ravikah. 2024. *Optimalisasi Hukum Untuk Hak-Hak Perlindungan Anak Buah Kapal Migran Dan Memberanas Agensi Illegal*. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 2. No. 1.
- Azhar, Muhamad, and Suhartoyo Suhartoyo. "Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional." *Law, Development and Justice Review* 5, no. 2 (2022): 248–67. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17352>.
- Desi, Melany. 2023. *Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perempuan di Taiwan Melalui Program Safe and Fair 2018-2020*. Jurnal Hubungan Internasional Peradaban. Vol. 2. No. 2.
- Fuad, Fokky. 2021. "Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm". *Lex Jurnalica*. Vol. 13 Nomor 3.
- Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
- Hanif Maulana Yusuf, Nazma ruhia sabila, Faraz Gilar Nuladani, Insan Noor Zaman. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 6 (2019): 519.
- Harahap, Novasari Mely. 2021. "Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman". *Jurnal Manhaj*. Vol. 18. No. 9.
- Hardiman, Yogi. 2020. "Mulawarman LawReview." *Mulawarman Law Review* 4. No. 1.
- Jatmiko, Ludfie. 2023. *Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan*. The Prosecutor Law Review. Vol. 01. No. 3.
- Jerimas Pelokilla, Jerimas. 2023. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1. No. 1.
- Kapal, Perjanjian Awak, Kontrak Kerja, and Buruh Migran. "KAPAL DALAM KONTRAK KERJA DALAM STATUS," n.d.

- Maulana, Rachmad, and Faradilla Fadlia. "Analisis Teori Welfare State Dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2022): 1–19. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Munte, H., & Sumurung Tua Sagala, C. 2021. "Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol.8, No.2.
- Nicolas Gimon, Daniel. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 173–80.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24537%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/24537/24233>.
- Octaviani, Fadilla (Koordinator). *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing*.
- Octaviani, Fadilla. 2022. *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan Di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, Dan Kelembagaan*. (IOJI).
- Parwita, I P H, I N P Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Buah Kapal Pada Perusahaan Kapal Ikan Di Pelabuhan Bena Denpasar." *Jurnal Konstruksi* ... 3, no. 3 (2022): 569–75. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5350.569-575>.
- Pramuditya, Aziz Prama. 2020. *Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal dalam Aspek Kesejahteraan di Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 11. No. 2.
- Prayoga, Andi Sugistino, dkk. 2021. "Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Global Citizen*. Vol. X. No. 1.
- Rachman, Cipta Indralestari. 2023. "Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Gøsta Esping-Andersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Aktualisasi Pancasila*. Vol. 1. No. 1 <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jap/article/view/5841>.

- Suharyo, Budi. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12. No. 1.
- Suriyanto, Daniel. 2021. *Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional* 4.
- Warjiyati, Sri. 2021. “*Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia*” Jurnal *Justicia Islamica* 15.
- Yustisia Syahnaz, Aniken. “JURNAL SPEKTRUM HUKUM Korelasi Antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna,” 1945, 1–14. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429>.
- Zakia Fitri, Anggi Rachma, and Heru Sugiyono. “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 972. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7568>.

Peraturan Undang-undang

Alinea keempat pembukaan UUD 1945

Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Pasal 28 (A) hingga 28 (J) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pasal 76 PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Polhaupessy, Rosihan. *Diktat Hukum Maritim & Peraturan Perikanan*.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (2006).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lain-lain :

Direkrut Tanpa Pembekalan. ABK Indonesia: Kami Ditendang, Dimaki Ketika Kelelahan, BBC News Indonesia. Diakses Pada Tanggal 3 Agustus 2024 13.00.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-5254115>.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Laporan Data Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Laporan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

Laporan Investigasi Eksploitasi ABK di Kapal Ikan Asing. Migrant CARE. (2021).

Modul Komunikasi Kapal Niaga.

Laporan Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pemalang

“Model dan Desain Negara Kesejahteraan.Pdf,” n.d.

Pusat Bahasa Indonesia. ed., 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 3 (Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka).

Pusat P2K OI, Laporan Diskusi Terbatas “*Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri*”.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. disusun oleh Moch. Iqbal. Sinergitas Antar Aparatur Penegak Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana Terkait Eksekutabilitas Putusan In Kracht PHI. 2017. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

